dan menyebutkan sumber:

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

PENDAHULUAN

BENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar . Dilarang menguti belakang masalah, yaitu penjelasan mengenai fenomena yang menjadi dasar untuk emerumskan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, yang berisi guraian masalah-masalah berupa pertanyaan-pertanyaan dan batasan masalah, yaitu kriteria Turtuk membatasi masalah-masalah berdasarkan identifikasi masalah. uh karya -Undang Pada bagian selanjutnya, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria yang digunakan

untuk membatasi penelitian karena adanya keterbatasan. Kemudian, terdapat rumusan masalah yang merupakan inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dihasilkan dengan dilakukannya

penelitian. Pada bagian akhir, membahas manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat

penelitan bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

## Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran penting dalam realisasi pendapatan negara untuk membiayai dan melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat tidak secara langsung merasakan



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

manfaat pajak karena pajak dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan bersifat umum, bukan untuk kepentingan individu.

Tabel 1.1
Indikator Tax Ratio di Indonesia

Tahun	Tax Ratio
2019	9,76%
2020	8,33%
2021	9,11%

Sumber: https://cnbcindonesia.com

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam pajak adalah tas ratio. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi tax ratio, semakin baik kinerja pemerintah negara tersebut dalam pemungutan pajaknya. Pada tahun 2019, rasio pajak Indonesia berada di level 9,76% terhadap PDB dan menurun ke 8,33% pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 9,11% pada tahun 2021. Tahun 2020 menjadi tahun dimana tax ratio Indonesia berada di level terendah. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbatas. Namun, pada tahun 2021 tax ratio Indonesia mulai mengalami peningkatan sejalan dengan penguatan kinerja perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional. Tax ratio di Indonesia masih dibawah standar rasio pajak yaitu 15%, sehingga Indonesia masih perlu meningkatkan rasio pajaknya. Rendahnya tax ratio di Indonesia dapat disebabkan karena adanya praktik tax avoidance yang mempengaruhi kinerja pemungutan pajak dan penerimaan pajak.

Tax avoidance merupakan salah satu cara perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya melalui cara yang legal, yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan

Kesempatan terjadinya tax avoidance disebabkan juga oleh karena pemerintah

Indonesia menganut sistem self-assessment dalam sistem pemungutan perpajakannya,

dimana wajib pajak memiliki keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan

Hak Cipta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan perpajakan ini memberikan

kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi besarnya pajak yang harus dibayar

Dilindungi Undang-Undang dalam upaya menekan biaya perusahaan, termasuk beban pajaknya.

Dalam praktiknya, pajak memiliki arti berbeda antara pemerintah dengan wajib

pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sebuah penerimaan negara, namun bagi wajib

pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan

sebagai pengusaha kena pajak ingin memperoleh laba yang besar menyebabkan

perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan.

Terlepas dari kesadaran wajib pajak, maka perusahaan melakukan usaha pengurangan

pajak dengan cara tax avoidance agar perusahaan dapat membayar pajak secara efisien.

Kasus penghindaran pajak telah terjadi pada perusahaan nasional maupun perusahaan internasional. Seperti kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia vatu pada PT Coca-Cola Indonesia. PT Coca-Cola Indonesia diduga telah melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga menyebabkan pembayaran pajak berkurang. DJP menyatakan total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu senilai Rp 603,48 miliar, sedangkan CCI mengklaim penghasilan kena pajak Rp 492,59 miliar. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kekurangan pajak penghasilan CCI adalah sebesar Rp 49,24 miliar Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan telah melakukan penyelidikan dan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu yang menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang. Beban biaya tersebut digunakan untuk biaya iklan

Hak Cipta Dilindungi

produk merek Coca Cola sebagai minuman jadi, dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan dengan total sebesar Rp566,84 miliar, sehingga terjadi penurunan penghasilan kena pajak akibat adanya beban biaya (https://money.kompas.com). Terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* diantaranya adalah Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan.

Faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tax avoidance salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan laba bagi perusahaan. Semakin besar laba yang dibasilkan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance. Hasil penelitian Oktaviani, Hakim dan Abbas (2021) berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Lain halnya dengan Apriliyani dan Kartika (2021) menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut penelitian Junaedi, Sudiartana dan Dicriyani (2017), profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut Menurut Safitri dan Muid (2020), profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Faktor lain yang mendorong terjadinya *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, akan berdampak pada besarnya beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, yang dapat mengurangi laba sebelum pajak yang selanjutnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Purnama, 2017). Semakin besar nilai leverage maka semakin besar indikasi *tax avoidance* yang ditakukan perusahaan (Wahyuni et al., 2011). Hasil penelitian Faradilla dan Bhilawa (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi

penelitian yang dilakukan Handayani dan Mildawati (2019) menemukan hasil yang berbeda bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tax avoidance adalah likuiditas. Menurut Hery (2016:47), likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan likuiditas tinggi menunjukkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tidak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak, karena dengan likuiditas yang rendah perusahaan akan mempertahankan arus kas perusahaannya dari pada harus membayar pajak (Dwi dan Supramono, 2012). Hasil penelitian Ikhsan (2020) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, menurut Oktaviani, Hakim dan Abbas (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap variable tax avoidance.

Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan total aset yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi perusahaan besar dan kecil dan dimilai dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi (Handayani dan Mildawati, 2019). Hasil penelitian Silviana dan Widyasari (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Praditasari dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Hak Cipta Dilindungı

Undang-Undang

Sedangkan menurut Sinambela & Nuraini (2021), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian ini mengggunakan perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2021. Perusahaan consumer non-cyclicals atau barang konsumsi primer merupakan perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang dan jasa yang dijual kepada konsumen dan bersifat anti-siklis atau barang primer dimana permintaan barang dan jasa tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (Nugroho & Munari, 2021).

Alasan pemilihan perusahaan consumer non-syclicals sebagai objek penelitian adalah karena sebagai perusahaan yang bergerak di bidang consumer good, perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dimana kebutuhan masyarakat akan konsumsi yang semakin meningkat dari tahun ketahun sehingga menyebabkan perusahaan memiliki kontribusi besar pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan praktik tax avoidance demi meringankan beban pajak yang harus dibayar.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance?

25 Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance?

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap tax avoidance?

5. Apakah profitabilitas, leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh

rerhadap tax avoidance?

#### Batasan Masalah

Hak cipta

Dilarang

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah disusun sebagai berikut:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance?
- 2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance?
- 3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap tax avoidance?
- 4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance?

# **Batasan Penelitian**

natika

Penelitian dibatasi pada perusahaan consumer non-syclicals yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia dan periode laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah perusahaan consumer non-cyclicals tahun 2019-2021.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Apakah profitabilitas, leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer non-syclicals yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?"

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

#### **Tujuan Penelitian**

- 1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap tax avoidance.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap tax avoidance.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seturuh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance.

#### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi referensi mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran Perusahaan terhadap tax avoidance.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Bagi Perusahaan

Penelitian ini
likuiditas, pro
Bagi Perusah
Penelitian ir
dijadikan eva
yang melaku Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan dijadikan evaluasi untuk memberikan informasi dan masukan kepada perusahaan yang melakukan tax avoidance melalui gambaran dan perhitungan profitabilitas,



leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie